



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonoplumbon Rt.02 Rw.02 Kelurahan
Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto dalam perkara ini didampingi oleh Rusgiyanto, S.H., dkk, Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advocat and Legal Consultants, berkantor di Jalan Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023 Nomor 307/Pen-Pid.Sus/BH/2023/PN SMG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa HUDANURBUANTO Bin LAGI YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*" sesuai Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HUDANURBUANTO Bin LAGI YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
Dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonozepam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21T warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor yamah Vega tahun 2005 warna biru No.Pol: H-2922-LY dikembalikan kepada Sdr. Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HUDANURBUANTO Bin LAGI YANTO pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul.20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deby (teman sekolah Terdakwa saat di SMK /DPO-Belum Tertangkap) dengan alamat Dukuh Gilisari Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Tahun 2005 warna biru No. Pol : H-2922-LY . Sesampainya di rumah Sdr. Deby, Terdakwa membeli Riklona dari Sdr. Deby seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) tablet dan selanjutnya pulang kerumahnya.
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib, di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, saat Terdakwa sedang terbangun dari tidurnya di dalam truk yang diparkir di pinggir jalan tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Angota Polri) sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas. Terdakwa keluar dari truknya dan menghampiri Sdr. Adhi Prasetya dan bertanya lokasi tambal ban terdekat sambil menunjuk mobil truk yang terparkir dibahu jalan, sambil mengatakan bahwa ban truk bocor. Sdr. Adhi Prasetyo melihat bahwa ban-ban truk tersebut tidak ada yang kempes, lalu menyuruh Terdakwa untuk memindahkan Truk tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kunci kontaknya hilang dan bicara terdakwa melantur, hingga akhirnya saat Sdr. Adhi menanyakan surat-surat kendaraan dan dijawab bahwa STNK dan SIM nya hilang. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam dari saku celana panjang sebelah kanan yang saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver. Melihat hal tersebut Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Angota Polri) bersama-sama dengan Sdr. Slamet Riyadi menghubungi petugas kepolisian Sektor Mijen untuk mengamankan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim Nomor 1149/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BB-2473/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Sdr Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

- BB-2473/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika* sebanyak 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (kesatu) ADHI PRASETYA WIBOWO Bin BAMBANG GUNADI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi anggota POLRI yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibnas Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas di jalan raya Polaman ikut wilayah Rt.02 Rw.01 Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang berjalan kaki, dan bertanya kepada Saksi, mengenai lokasi tambal ban yang terdekat, sambil menunjuk mobil truk yang terparkir dibahu jalan, sambil mengatakan banku bocor pak), akan tetapi pada saat Saksi perhatikan semua ban truk yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang kempes. Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk memindahkan mobil truk tersebut agar segera dipindah, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, tetapi Terdakwa mengaku bahwa kunci kontak hilang, dan Terdakwa juga terlihat sambil berbicara ngelantur. Hingga kemudian ada Sdr. SLAMET RIYADI yang merupakan sopir angkutan umum datang menghampiri Saksi dan berdiri disamping Saksi, karena Saksi mulai curiga dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kelengkapan STNK mobil truk beserta SIM, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa STNK dan SIM miliknya hilang. Hingga akhirnya Terdakwa mendekati Saksi yang sedang berdiri bersebelahan dengan Sdr. SLAMET RIYADI, dan dihadapan Saksi tersebut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya merogoh kantong saku celana bagian depan samping kanan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam dan memperlihatkan isi dalam bungkus rokok tersebut yang terlihat ada 1 (satu) strip obat yang bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, sambil mengatakan “anane iki pak...” (adanya ini pak). Karena Saksi mengetahui bahwa obat dengan merk Riklona 2 Clonazepam tersebut merupakan kategori psikotropika kemudian Saksi menghubungi anggota Reskrim Polsek Mijen, yang beberapa saat kemudian datang ketempat kejadian dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus rokok warna cokelat merk Gudang Garam yang di dalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (kedua) TRI BUDI SANTOSO, S.H. BIN (alm) SUPOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB di tepi jalan raya Polaman ikut wilayah Rt.02 Rw.01 Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang di dalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa, Terdakwa sebelum diamankan, pada malam harinya telah mengkonsumsi untuk dirinya sendiri 2(dua) buah bertuliskan Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul.20.00 Wib, Saksi pergi ke rumah Sdr. Deby (teman sekolah Saksi saat di SMK /DPO-Belum Tertangkap) dengan alamat Dukuh Gilisari Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Yahun 2005 warna biru No. Pol : H-2922-LY . Sesampainya di rumah Sdr. Deby, Saksi membeli Riklona dari Sdr. Deby seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) tablet dan selanjutnya pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib, di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, saat Saksi sedang terbangun dari tidurnya di dalam truk yang diparkir di pinggir jalan tersebut, Saksi melihat Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Anggota Polri) sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas. Saksi keluar dari truknya dan menghampiri Sdr. Adhi Prasetya dan bertanya lokasi tambal ban terdekat sambil menunjuk mobil truk yang terparkir dibahu jalan, sambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ban truk bocor. Sdr. Adhi Prasetyo melihat bahwa ban-ban truk tersebut tidak ada yang kempes, lalu menyuruh Saksi untuk memindahkan Truk tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Saat itu Saksi mengatakan bahwa kunci kontaknya hilang dan bicara Saksi melantur, hingga akhirnya saat Sdr. Adhi menanyakan surat-surat kendaraan dan dijawab bahwa STNK dan SIM nya hilang. Lalu Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam dari saku celana panjang sebelah kanan yang saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver. Melihat hal tersebut Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Anggota Polri) bersama-sama dengan Sdr. Slamet Riyadi menghubungi petugas kepolisian Sektor Mijen untuk mengamankan Saksi;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada Saksi pada saat Saksi ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang di dalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa, Saksi sebelum diamankan, pada malam harinya telah mengkonsumsi 2 (dua) buah bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, dikarenakan beban pekerjaan Saksi sebagai sopir truk;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, *telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika*
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul.20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deby (teman sekolah Terdakwa saat di SMK /DPO-Belum Tertangkap) dengan alamat Dukuh Gilisari Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Yahun 2005 warna biru No. Pol : H-2922-LY. Sesampainya di rumah Sdr. Deby, Terdakwa membeli Riklona dari Sdr. Deby seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) tablet dan selanjutnya pulang kerumahnya.

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib, di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, saat Terdakwa sedang terbangun dari tidurnya di dalam truk yang diparkir di pinggir jalan tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Angota Polri) sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas. Terdakwa keluar dari truknya dan menghampiri Sdr. Adhi Prasetya dan bertanya lokasi tambal ban terdekat sambil menunjuk mobil truk yang terparkir dibahu jalan, sambil mengatakan bahwa ban truk bocor. Sdr. Adhi Prasetyo melihat bahwa ban-ban truk tersebut tidak ada yang kempes, lalu menyuruh Terdakwa untuk memindahkan Truk tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kunci kontaknya hilang dan bicara Terdakwa melantur, hingga akhirnya saat Sdr. Adhi menanyakan surat-surat kendaraan dan dijawab bahwa STNK dan SIM nya hilang. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam dari saku celana panjang sebelah kanan yang saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver. Melihat hal tersebut Sdr. Adhi Prasetyo Wibowo Bin Bambang Gunadi (Angota Polri) bersama-sama dengan Sdr. Slamet Riyadi menghubungi petugas kepolisian Sektor Mijen untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan, pada malam harinya telah mengkonsumsi untuk dirinya sendiri 2(dua) buah bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, dikarenakan beban pekerjaan Terdakwa sebagai sopir truk;
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 1149/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Sdr Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menggunakan, memiliki dan/atau menguasai 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Nomor 1149/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Sdr Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonozepam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21T warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamah Vega tahun 2005 warna biru No.Pol: H-2922-LY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul.20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deby (teman sekolah Terdakwa saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK /DPO-Belum Tertangkap) dengan alamat Dukuh Gilisari Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Yahun 2005 warna biru No. Pol : H-2922-LY, sesampainya di rumah Sdr. Deby, Terdakwa membeli Riklona dari Sdr. Deby seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) tablet, dan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir untuk dirinya.

- Bahwa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah menyimpan 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver;
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 1149/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Sdr Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menyimpan 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



kemasan warna silver tersebut karena terdakwa tidak sedang menjalani proses pengobatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan barangsiapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang sehingga Majelis berpendirian unsur “**ad.1. Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah bahwa seseorang memiliki Psikotropika dilakukan secara tidak sah/tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam golongan psikotropika adalah seperti yang tercantum dalam daftar Lampiran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila suatu perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah memenuhi sedikitnya salah satu unsur dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka unsur **ad. 2.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sedangkan ayat (2)nya menyebutkan bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakana, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti telah disebutkan di muka, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul.20.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Deby (teman sekolah Terdakwa saat di SMK /DPO-Belum Tertangkap) dengan alamat Dukuh Gilisari Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Yahun 2005 warna biru No. Pol : H-2922-LY, sesampainya di rumah Sdr. Deby, Terdakwa membeli Riklona dari Sdr. Deby seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) tablet, dan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir untuk dirinya.
- Bahwa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar pukul.07.30 Wib bertempat di Polaman Rt.02 Rw.01 Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah menyimpan 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver;
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 1149/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892) , 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disita dari Sdr Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut : BB-2473/2023/NPF berupa 7 (tujuh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menyimpan 1 (satu) strip obat bertuliskan Riklona 2 Clonazepam berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver tersebut karena terdakwa tidak sedang menjalani proses pengobatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21T, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamah Vega tahun 2005 warna biru No.Pol: H-2922-LY yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa sewaktu Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok warna coklat merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonozepam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21T warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega tahun 2005 warna biru No.Pol: H-2922-LY dikembalikan kepada Terdakwa Hudanurbuanto Bin Lagi Yanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Indah Laila, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Novianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)